

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026



BPPKAD
KABUPATEN REMBANG

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami ucapkan bahwa telah tersusun penjelasan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Akhir kata, kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Terima kasih.

Rembang, 18 November 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG



FERY SUMARDI, SE, MM 
Pembina Utama Muda
NIP. 19710225 199803 1 004

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan.....	2

BAB II SASARAN YANG DIWUJUDKAN..... 3

BAB III LANDASAN FILOSOFIS DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	3
B. Landasan Yuridis	3

BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan	8

Bab V PENUTUP..... 9

DAFTAR PUSTAKA..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pemerintahan daerah selaku penyelenggara sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

- a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
- c. melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Salah satu unsur paling penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan di daerah adalah tersedianya dokumen APBD. Perda tentang APBD merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini berarti segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen objektif pembicaraan kebijakan publik. Langkah Pemerintah Daerah melalui perangkat hukum menjadi sesuatu hal yang penting menentukan arah kebijakan keuangan.

Perda tentang APBD merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, dan penganggaran. Perda APBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah diberikan arahan penyempurnaan pengaturan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam pengaturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.

Perubahan Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Oleh karena itu perlu ditetapkan pokok-pokok yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, namun perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini serta perintah untuk menetapkan perda diantaranya:

- a. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam **peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah**; dan
- b. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana **Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama tahun 2022**.

B. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Naskah Penjelasan bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang komprehensif akan pertimbangan, permasalahan dan solusi penyelesaiannya, landasan filosofis, sosiologis, yuridis mengenai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
2. Tersajinya Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS DAN LANDASAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Filosofis yang menjadi pertimbangan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 adalah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-4, mengamanatkan negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini yang apabila tercipta sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik maka tujuan yang ingin dicapai dapat segera terwujud.

B. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*), sebagai fungsinya dalam kepastian hukum dalam peraturan perundangundangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundangundangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematika antara kaidah-kaidahnya, kebakau susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundanga-undangan.

Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga atau otonomi wilayahnya sendiri disesuaikan dengan kearifan lokal wilayahnya. Kewenangan pemerintah daerah didasarkan pada kekuasaan formal pemerintah daerah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Pasal 3

- a. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

- c APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - d APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 - e Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
 - f Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
 - g Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
 - h Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaikbaiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Pasal 17

- a Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
- b Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Pasal 5

- a RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (3) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 66 menyebutkan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pedoman teknis bagi pemerintah dalam menyusun suatu produk Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam undang-undang ini tidak hanya menyangkut ketentuan formil dalam proses pembentukannya tetapi juga mengatur teknis dan struktur Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyangkut tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dimana tahapan tersebut diawali dengan proses perencanaan, penyusunan dimana didalamnya termasuk penelitian dan pembuatan laporan penelitian yang dikenal dengan naskah akademik/penjelasan/keterangan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai berakhir pada proses pengundangan.

Di dalam undang-undang ini, peraturan daerah diakui sebagai bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut secara jelas diatur posisi Peraturan Daerah berada pada urutan kedua paling bawah dalam piramida Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian maka materi muatan yang akan dimuat dalam Peraturan daerah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya khususnya Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan materi.

Batasan pengaturan mengenai materi muatan peraturan daerah dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 14 yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Beberapa pasal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah diantaranya:

a. Pasal 280

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
 - c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

b. Pasal 283

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

c. Pasal 284

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Di dalam Peraturan Menteri ini dilakukan pengklasifikasian terhadap produk hukum daerah berdasarkan bentuknya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Lebih lanjut dalam Pasal 3 dimuat jenis produk hukum daerah yang berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD. Sedangkan produk hukum berbentuk penetapan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Lebih lanjut, dimuat juga mengenai tata cara pembentukan produk hukum yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan hingga penyebarluasan. Dalam Peraturan ini memuat mengenai Lampiran Bentuk Produk Hukum Daerah yang salah satunya memuat mengenai bentuk rancangan Peraturan Daerah yang dipedomani dalam pembentukan Rancangan peraturan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Beberapa pasal yang berkaitan dengan dibentuknya perda mengenai APBD diantaranya:
Pasal 2

- (1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. APBD;
 - b. Penyusunan rancangan APBD;
 - c. Penetapan APBD;

BAB IV
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rembang dengan dasar kewenangan pembentukan yaitu perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi Pagu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

B. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:
 - a. Umum;
 - b. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Pendapatan Daerah;
 - d. Belanja Daerah;
 - e. Pembiayaan Daerah; dan
 - f. Surplus dan Defisit;
2. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:
 - a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:
 - a. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 yang dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman umum dalam bentuk Peraturan Daerah.
2. Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban dalam menyusun APBD.

B. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 terdapat beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

1. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD akan dilakukan secara efektif.
2. Setelah ditetapkannya menjadi Peraturan Daerah, maka peraturan teknis berupa Peraturan Bupati sebagai tidak lanjut pelaksanaan Perda ini harus segera disusun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2026.